

**PENGARUH KEPATUHAN, PERAN, DAN
PEMAHAMAN PERANGKAT DESA TERHADAP
AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA**
(Studi Kasus Pada Desa Desa di Kecamatan Mijen Kabupaten Demak)



MANUSKRIP

Diajukan sebagai syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1)

Pada Program Studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi

Universitas Muhammadiyah Semarang

Disusun oleh:

IDRUS JAMALUDIN

NIM : E2B016027

**FAKULTAS EKONOMI
PROGRAM STUDI AKUNTANSI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG
2020**

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI


Nama Mahasiswa : Idrus Jamaludin
Nomor Induk Mahasiswa : E2B016027
Fakultas / Jurusan : Ekonomi / S1 Akuntansi
Judul Usulan Penelitian Skripsi : Pengaruh Kepatuhan, Peran, dan Pemahaman Perangkat Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Pada Desa Desa di Kecamatan Mijen Kabupaten Demak).


Telah memenuhi syarat dan dinyatakan lengkap sebagai persyaratan dalam memperoleh gelar sarjana pada Program Studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Semarang.

Semarang, 23 Juli 2020

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II


(Fatmasari Sukesti, SE, M.Si)
NIDN. 0622056603


(Andwiani Sinarasri, SE, M.Si)
NIDN. 0603017402

Mengetahui,
Ketua Program Studi S1 Akuntansi


(R. Ery Wibowo A S, SE.,M.Si.,AK.,CA)
NIDN. 0622037004

HALAMAN PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN

Nama Mahasiswa : Idrus Jamaludin
Nomor Induk Mahasiswa : E2B216027
Fakultas/ Jurusan : Ekonomi/ S1 Akuntansi
Judul Skripsi : Pengaruh Kepatuhan, Peran, dan Pemahaman Perangkat Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Pada Desa - Desa di Kecamatan Mijen Kabupaten Demak).

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji pada tanggal 23 Juli 2020 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima.

Dewan Penguji

- 
1. Pembimbing 1 (Fatmasari Sukesti, SE, M.Si)
 2. Pembimbing 2 (Andwiani Sinarasri, SE, M.Si)
 3. Penguji 1 (Dr. Hardiwinoto, M.Si)
 4. Penguji 2 (Ayu Noviani Hanum SE, M.Si, Akt)

**PENGARUH KEPATUAHAN, PERAN, DAN PEMAHAMAN PERANGKAT
DESA TERHADAP AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA
(Studi Kasus Pada Desa Desa Di Kecamatan Mijen Kabupaten Demak)**

Idrus Jamaludin
(E2B016027)

Mahasiswa Fakultas Ekonomi, Universitas Muhamadiyah Semarang

Email: idrusrjamiludin41@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh kepatuhan, peran, dan pemahaman perangkat desa terhadap akuntabilitas peneglolaan dana desa, studi kasus pada desa desa di Kecamatan Mijen Kabupaten Demak. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah kepatuhan perangkat desa, peran perangkat desa, dan pemahaman perangkat desa, sedangkan veriabel dependennya adalah akuntabilitas pengelolaan dana desa. penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan data primer yang diambil langsung dari narasumbernya. Objek penelitian ini yaitu perangkat desa dan staf perangkat desa pada Desa Desa di Kecamatan Mijen Kabupaten Demak.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepatuhan perangkat desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, peran perangkat desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa dan pemahaman perangkat desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, secara simultan pengaruh kepatuhan, peran dan pemahaman perangkat desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Kata Kunci: Kepatuhan, Peran, Pemahaman, Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.

***THE EFFECT OF OBEDIENCE, ROLE, AND VILLAGE OFFICIALS'
UNDERSTANDING TO ACCOUNTABILITY OF VILLAGE FUND
MANAGEMENT
(Case Study At Villages In Mijen Sub-district, Demak District)***

*Idrus Jamaludin
(E2B016027)*

Students of Economics Faculty, Universitas Muhammadiyah Semarang

Email: idrusjamaludin41@gmail.com

ABSTRACT

This research conducted to find out the influence of obedience, role, and understanding of village official to management accountability village fund. The case of this study in villages, Mijen District, Demak Regency. Independent variable that used in this research is obedience, role and understanding of village official. While, dependent variable is village fund's accountability. This research is quantitative which uses primary data directly taken from interviewees. Object of this research is village official and villages staff in Mijen District, Demak Regency.

The result of this research show that obedience of Village official has positive influence and significant to management accountability village fund, role of village official has positive influence and significant to management accountability village fund and understanding village official has positive influence and significant to management accountability village fund. Simultaneously, the influence of obedience, role, and understanding village official has positive influence and significant to management accountability village fund.

Keyword: *Obedience, Role, Understanding, Management Accountability Village Fund.*

1. Pendahuluan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014, Pemerintah pusat memberikan kekuasaan yang semakin luas kepada pemerintah desa dalam mengurus rumah tangganya sendiri. Desa juga menerima kucuran dana dari Pemerintah Pusat berupa dana desa. Dana desa adalah dana yang bersumber dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat.

Pemerintah pusat mulai menyalurkan dana desa pada tahun 2015 dengan persetujuan pemerintah dan DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) tentang anggaran dana desa. Pada tahun tersebut pemerintah menyalurkan dana desa dalam APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah). Berikut dana yang disalurkan pemerintah untuk desa:

Tahun	Jumlah Dana	Jumlah Desa	Tahap penyaluran (Pasal 14 PMK No.247 Tahun 2015)
2015	Rp 20,7 Triliun	74.093 Desa	40 %, 40 %, dan 20%
2016	Rp 46,9 Triliun	74.754 Desa	60 % dan 40 %
2017	Rp 60 Triliun	74.954 Desa	60 % dan 40 %
2018	Rp 60 Triliun	74.954 Desa	20%, 40 %, dan 40 %

Peningkatan dana desa setiap tahun sejak awal disalurkan pada 2015 sampai 2018 untuk melaksanakan program CITA Ke 3 NAWA CITA yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia. Program CITA Ke 3 NAWA CITA bertujuan untuk mewujudkan kemandirian masyarakat desa dan menciptakan desa-desa mandiri dan berkelanjutan yang memiliki ketahanan sosial, ekonomi, ekologi, dan penguatan keterkaitan kegiatan ekonomi kota dan desa. Pemerintah mewujudkan program CITA

Ke 3 NAWA CITA dengan membangun sarana prasarana didesa, seperti jalan desa, jembatan, sambungan air, embung desa, polides, pasar desa, PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini) desa, sumur, drainase dan air bersih.

Sejak disalurkannya dana desa pada tahun 2015 sampai 2018, banyak terjadi kasus penyelewengan dana desa yang melibatkan pemerintah desa dan Kepala Desa. Indonesia Corruption Watch (ICW) menyampaikan bahwa jumlah penyelewengan dana desa di Indonesia sejak tahun 2015 sampai 2018, berikut data kasus penyelewengan dana desa:

Tahun	Jumlah Kasus	Jumlah Tersangka
2015	17 Kasus	15 Kepala Desa
2016	41 Kasus	32 Kepala Desa
2017	96 Kasus	65 Kepala Desa
2018	27 Kasus	29 Kepala Desa

Kompetensi perangkat desa dan peraturan yang relatif baru diduga dapat menimbulkan potensi penyelewengan dalam tiap tahapan pengelolaan dana desa. Berdasarkan hasil temuan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan Jaringan Paralegal Indonesia (JPI), sebagian tingkat korupsi ditingkat desa bukan semata mata niat kejahatan Kepala Desa dan perangkat desa. Melainkan karena ketidak pahaman Kepala Desa dalam memanfaatkan anggaran. Ketidak pahaman Kepala Desa juga perlu peran perangkat desa untuk membantu Kepala Desa dalam memanfaatkan anggaran tersebut. Dari ketidak pahaman dan peran perangkat desa yang kurang, menyebabkan tingkat kepatuhan masih sangat rendah karena tidak mengerti bagaimana memanfaatkan anggaran dan memicu terjadinya penyelewengan. (Setiana dan Yuliani, 2017).

Kepatuhan atau ketaatan harus diterapkan untuk meminimalkan kemungkinan terjadinya resiko yang tidak diinginkan, terutama pada pengelolaan dana desa, karena hal-hal yang berhubungan dengan uang tersebut menjadi salah satu faktor penyelewengan yang dilakukan oleh Kepala Desa maupun perangkat desa. Pemerintah dan masyarakat dituntut berperan aktif dalam mengawasi pengelolaan

dana desa melalui Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Berdasarkan penelitian terdahulu menurut Waladiyah (2018) bahwa kepatuhan berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa. Sedangkan menurut Yuliansyah dan Munandar (2017) bahwa kepatuhan aparatur desa berpengaruh negatif terhadap pertanggungjawaban keuangan desa, karena dalam melaporkan pertanggungjawaban pengelolaan dana desa belum sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014.

Selain dipengaruhi oleh kepatuhan, akuntabilitas juga dipengaruhi oleh peran. Status dan kedudukan ini sesuai dengan keteraturan sosial, bahkan dalam ketentuan tindakan semuanya disesuaikan dengan peran yang berbeda. Peran perangkat desa sangatlah penting dalam melaksanakan tugas dibidang pelayanan publik. Desentralisasi kewenangan yang lebih besar disertai dengan pembiayaan dan bantuan sarana prasarana yang memadai, mutlak diperlukan untuk penguatan ekonomi desa menuju kemandirian desa. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Satiana dan Yuliani (2017) bahwa peran perangkat desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Sedangkan penelitian menurut Wulandari, Musyarofah, dkk (2017) Peran berpengaruh negatif terhadap pengelolaan keuangan desa, perencanaan desa belum optimal, *ambiguitas*, kurangnya komunikasi antara Kepala Desa dan Sekertaris Desa, semua peran digantikan oleh operator, Bendahara Desa digantikan Kepala Desa, dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tidak difungsikan.

Poesprodjo (1987) menyampaikan bahwa pemahaman bukan kegiatan berfikir semata, melainkan pemindahan letak dari dalam berdiri disituasi atau dunia orang lain. Mengalami kembali situasi yang dijumpai pribadi lain di dalam *erlebnis* (sumber pengetahuan tentang hidup, kegiatan melakukan pengalaman pikiran) pemahaman yang terhayati. Pemahaman merupakan suatu kegiatan berfikir secara diam- diam, menemukan dirinya dalam orang lain. Pemahaman ini sangat perlu diperhatikan oleh

perangkat desa dalam pengelolaan dana desa, apalagi saat ini peraturan-peraturan pemerintah yang rumit dan mengalami perubahan-perubahan saat ini. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Satiana dan Yuliani (2017) bahwa pemahaman berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Sumarmi (2019) bahwa pemahaman perangkat desa berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Menurut Subroto (2009) bahwa administrasi masih diperlukannya pembinaan lebih lanjut, karena belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan. Kendala dari permasalahan tersebut belum efektifnya pembinaan perangkat desa dan kompetensi sumber daya manusia, sehingga masih memerlukan pendampingan dari pemerintah daerah secara berkelanjutan.

Berdasarkan fenomena dan *research gap*, maka peneliti tertarik untuk meneliti kembali dengan judul Pengaruh Kepatuhan, Peran, dan Pemahaman Perangkat Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.

2. Tinjauan Pustaka

2.1 Teori Keagengan (*Agency Theory*)

Menurut Jansen dan Melcling (1976) teori keagengan (*agency theory*) adalah sebuah kontrak antara pihak *agent* dengan pihak *principal*. Indriani, W (2016) memaparkan bahwa teori keagengan (*agency*) merupakan suatu hubungan yang muncul ketika satu pihak (*principal*) memberikan kewenangan dan tanggung jawab kepada pihak lain (*agency*). Untuk memberikan kewenangan dan tanggung jawab kepada pihak lain (*agent*) dalam mengambil keputusan sesuai dengan kepentingan *principal*. Secara tidak sadar, sebenarnya teori keagengan (*agency theory*) sudah diterapkan dalam pemerintahan di Indonesia. Dalam sektor pemerintahan, masyarakat, pemerintah pusat dan BPD (Badan Permusyawaratan Desa) sebagai pihak *principal* memberikan mandat kepada pemerintah desa sebagai pihak *agent*. Godfrey et al (2010) dalam Azizia (2016) mendefinisikan bahwa terjadi pemisahan

kepemilikan dan penggolongan, hal tersebut memicu terjadinya sebuah konflik *agency*. Kemudian konflik ini akan mendorong pemerintah desa atau pihak *agent* menyajikan informasi demi kepentingan pribadinya tanpa memikirkan kepentingan prinsipalnya, hal ini disebut dengan *stakeholders*. *Agencyproblem* ini menyebabkan adanya biaya *agency* (*agency cost*).

Teori keagenan (*agency theory*) menjelaskan bahwa setiap *agent* memiliki kepentingan dan informasi yang lebih banyak dari *principal*. *Principal* sebagai pihak yang memberikan mandat berhak meminta laporan pertanggungjawaban yang telah diberikan kepada pihak *agent*. Pemaparan yang disampaikan oleh Mardiasmo (2011) menjelaskan bahwa akuntabilitas publik sebagai kewajiban pihak penerima mandat (*agent*) untuk menyajikan, melaporkan, memberikan pertanggungjawaban, serta mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan secara transparan kepada pihak yang memberikan mandat (*principal*) yang mempunyai hak untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Pemerintah desa sebagai pihak *agent* yang menerima mandat dari pihak *principal* yaitu masyarakat, pemerintah pusat dan BPD (Badan Permusyawaratan Desa). Maka, pemerintah desa sebagai pihak *agent* harus memberikan pertanggungjawaban atas pengelolaan dana desa dengan akuntabilitas kepada pihak *principal* yaitu masyarakat, pemerintah pusat dan BPD (Badan Permusyawaratan Desa).

2.2 Akuntabilitas

Menurut Mahmudi (2010), akuntabilitas adalah kewajiban *agent* (pemerintah) untuk mengelola sumber daya, melaporkan, dan mengungkapkan segala suatu aktivitas dan kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan sumber daya publik kepada prinsipal (masyarakat, pemerintah pusat, dan Badan Permusyawaratan Desa). Akuntabilitas adalah kewajiban pihak pemegang mandat atau amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan tanggungjawabnya kepada pihak pemberi mandat atau

amanah (*principal*) yang memiliki hak dan meminta pertanggungjawaban tersebut. (Mardiasmo, 2001).

2.3 Konsep Dasar Dana Desa

Berdasarkan UU No.6 Tahun 2014, dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diperuntukkan untuk desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota dan diprioritaskan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat. UU No.6 Tahun 2014 mengalami perubahan kembali melalui peraturan pemerintah dalam UU No.22 Tahun 2018. Perubahan terhadap peraturan pemerintahan ini adalah formula alokasi atau pembagian dana desa dari pusat ke Kabupaten dan dari Kabupaten ke Desa.

2.4 Pengelolaan Dana Desa

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No.113 Tahun 2014, pengelolaan dana desa melalui beberapa mekanisme yang harus dilakukan, berikut mekanisme yang harus dilakukan:

1. Perencanaan.
2. Pelaksanaan.
3. Penatausahaan.
4. Pelaporan dan pertanggungjawaban.

2.5 Kepatuhan

Kepatuhan adalah memenuhi permintaan orang lain, didefinisikan sebagai suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan berdasarkan keinginan orang lain atau

melakukan apa-apa yang diminta orang lain, kepatuhan mengacu pada perilaku yang terjadi sebagai respon terhadap permintaan langsung dan berasal dari pihak lain. Menurut Shaw dalam Tondok, Ardyansah, dan Ayuni, (2012) mendefinisikan kepatuhan merupakan perilaku yang mengikuti keinginan dari otoritas meskipun individu tidak setuju dengan permintaan yang diperintahkan tersebut. Kepatuhan memiliki arti keinginan mematuhi dengan patuh.

2.6 Peran

Istilah peran dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai arti pemain sandiwara (film dan drama), pemain lawak dalam permainan makyong, perangkat tingkah diharapkan dimiliki oleh seseorang yang mempunyai kedudukan didalam masyarakat. Menurut Soerjono (2002), arti peran adalah suatu pekerjaan yang dilakukan dengan dinamis sesuai dengan status atau kedudukan yang disandang. Jika seseorang melaksanakan tugas, hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya, maka ia sedang menjalankan suatu peranan. Pada hakekatnya peran juga dapat dirumuskan sebagai suatu hubungan perilaku tertentu yang ditimbulkan oleh suatu kedudukan tertentu, peranan yang dijalankan dapat dipengaruhi oleh kepribadian seseorang. Peran yang dijalankan pada hakekatnya tidak ada perbedaan, baik yang diperankan oleh tingkatan kedudukan yang berbeda, akan tetapi mempunyai peran yang sama.

2.7 Pemahaman

Pemahaman berasal dari kata paham yang memiliki arti mengerti benar, sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pemahaman memiliki arti suatu hal yang kita pahami dan mengerti dengan benar. Sudijono (2009) menjelaskan bahwa kemampuan setiap orang untuk mengerti atau memahami sesuatu kejadian setelah sesuatu itu diketahui dan diingat. Dengan kata lain, memahami adalah mengetahui tentang sesuatu dan dapat dilihat dari berbagai segi. Pemahaman

merupakan suatu tingkatan kemampuan berpikir yang setingkat lebih tinggi dari ingatan dan hafalan.

2.8 Hipotesis Penelitian

H1: Kepatuhan perangkat desa (X1) berpengaruh positif Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Y).

H2: Peran perangkat desa (X2) berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa(Y).

H3: Pemahaman perangkat desa (X3) berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

H4: Kepatuhan, peran, dan pemahaman perangkat desa secara simultan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa (Y).

3. Metode Penelitian

3.1 Populasi dan Sempel

Populasi dalam penelitian ini adalah Desa Rejosari, Desa Ngegot, Desa Pasir, Desa Bantengmati, Desa Mbakung, Desa Ngelo Wetan, dan Desa Geneng. Teknik sampling yang digunakan oleh penulis adalah *purposive* yaitu Kepala Desa, Sekertaris Desa, Kaur Keuangan, Kaur Pemerintahan, Kaur Kesejahteraan Masyarakat, Kaur Perencanaan, Kaur Umum dan Tata Usaha, Kepala Dusun, Staf Perangkat Desa, masa kerja minimal 1 (satu) tahun, dan tingkat Pendidikan minimal SLTA/SMA Sederajat.

3.2 Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, yaitu data yang diperoleh dan dikumpulkan secara langsung dari sumber asli atau instansi yang terkait.

3.3 Metode Pengumpulan Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Survei kuesioner merupakan metode survei dengan menggunakan kuesioner penelitian.

3.4 Metode Analisis Data

1. Uji kopetensi data (uji releabilitas dan uji validitas).
2. Mengolah data (analisis statistik deskriptif).
3. Uji asumsi Klasik (uji multikolonieritas, uji autokorelasi, uji heterokedastisitas dan uji normalitas).
4. Analisis regresi linier berganda.
5. Uji *goodness of fit* (uji koefisiensi determinasi, uji signifikasi simultan (uji statistik F) dan uji statistik T).

4. Hasil dan Pembahasan

4.1 Analisis Statistik Deskriptif

Tabel Hasil Analisa Statistik Deskriptif

Descriptive statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa	46	109	150	133.98	7.541
Kepatuhan Perangkat Desa	46	17	24	20.80	1.586
Peran Perangkat Desa	46	24	32	27.63	2.264
Pemahaman Perangkat Desa	46	22	33	27.37	2.174
Valid N (listwise)	46				

Sumber: Data primer diolah, 2020

4.2 Analisis Regresi Linier Berganda

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		

1	(Constant)	48.759	12.881		3.785	.000
	Kepatuhan Perangkat Desa	.924	.700	.219	2.321	.044
	Peran Perangkat Desa	.439	.490	.149	2.897	.035
	Pemahaman Perangkat Desa	1.066	.442	.347	2.411	.020

a. Dependent Variable: Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Tabel Analisis Regresi Linier Berganda



Sumber: Data primer diolah, 2020

Dari tabel diatas dapat menunjukkan model persamaan regresi berganda adalah

$$\begin{aligned} &\text{Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Y)} \\ &= 48,759 + 0,924X_1 + 0,439X_2 + 1,066X_3 + e \end{aligned}$$

4.3 Uji Signifikasi Simultan (Uji F)

Tabel Hasil Uji Signifikasi Simultan (Uji F)

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	698.922	3	232.974	7.476	.000 ^b
	Residual	1308.817	42	31.162		

	Total	2007.739	45			
--	-------	----------	----	--	--	--

a. Dependent Variable: Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

b. Predictors: (Constant), Pemahaman Perangkat Desa, Peran Perangkat Desa, Kepatuhan Perangkat Desa

Sumber: Data primer diolah, 2020

Berdasarkan pengujian signifikansi secara bersama-sama diketahui nilai signifikansi simultan sebesar $0,000 < 0,05$ maka dikatakan bahwa variabel kepatuhan perangkat desa, peran perangkat desa, dan pemahaman perangkat desa secara bersama-sama berpengaruh atau simultan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

4.4 Uji Parsial (Uji T)

Tabel Hasil Uji Statistik T

Model		Coefficients ^a		Standardized Coefficients	t	Sig.
		Unstandardized Coefficients				
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	48.759	12.881		3.785	.000
	Kepatuhan Perangkat Desa	.924	.700	.219	2.321	.044
	Peran Perangkat Desa	.439	.490	.149	2.897	.035
	Pemahaman Perangkat Desa	1.066	.442	.347	2.411	.020

a. Dependent Variable: Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Sumber: Data primer diolah, 2020

1. Variabel kepatuhan perangkat desa memiliki nilai t hitung $>$ t tabel yaitu $2,321 > 2,018$ dan tingkat signifikansi variabel sebesar $0,04 < 0,05$. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kepatuhan perangkat desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.
2. Variabel peran perangkat desa memiliki nilai t hitung $>$ t tabel yaitu $2,897 > 2,018$ dan tingkat signifikansi variabel sebesar $0,03 < 0,05$. Sehingga dapat disimpulkan bahwa peran perangkat desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

3. Variabel pemahaman perangkat desa memiliki nilai t hitung $>$ t tabel yaitu $2,411 > 2,018$ dan tingkat signifikansi variabel sebesar $0,02 < 0,05$. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pemahaman perangkat desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

4.5 Koefisien Determinan (R^2)

**Tabel Hasil Uji Koefisien Determinan (R^2)
Model Summary^b**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.850 ^a	.848	.802	5.582

a. Predictors: (Constant), Pemahaman Perangkat Desa, Peran Perangkat Desa, Kepatuhan Perangkat Desa

b. Dependent Variable: Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Sumber: Data primer diolah, 2020

Berdasarkan hasil pengujian nilai koefisien determinasi (R^2) diketahui sebesar 0,848 atau 84,8% artinya variabel dependen dipengaruhi oleh variabel independen sebanyak 84,8% sisanya sebesar 15,2% dipengaruhi oleh faktor lain.

4.6 Pembahasan

4.6.1 Pengaruh Kepatuhan Perangkat Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Berdasarkan pengujian kepatuhan perangkat desa (X_1) diperoleh t hitung sebesar $2,321 > 2,018$ t table dan nilai signifikan sebesar $0,04 < 0,05$, maka kesimpulan hipotesis diterima yang berarti bahwa kepatuhan perangkat desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Artinya bahwa dari hasil penelitian membuktikan bahwa tingginya tingkat kepatuhan perangkat desa dalam pengelolaan dana desa maka akan lebih baik dan transparan. Perangkat desa sudah menaati dan mematuhi peraturan yang telah diterapkan oleh pemerintah dalam Peraturan menteri dalam negeri nomor 113 tahun 2014 tentang pengelolaan dana desa. Tingginya tingkat kepatuhan perangkat desa juga sudah memenuhi asas-asas yang telah diatur dalam UU No.6 tahun 2014 tentang desa.

4.6.2 Pengaruh Peran Perangkat Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Berdasarkan pengujian peran perangkat desa (X2) diperoleh t hitung sebesar $2.897 > 2.018$ t table dan nilai signifikan sebesar $0.03 < 0.05$, maka kesimpulan hipotesis diterima yang berarti bahwa peran perangkat desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Artinya bahwa dari hasil penelitian memberikan bukti bahwa dengan berperanya perangkat desa maka pengelolaan dana desa akan berkualitas baik dan transparan. Perangkat desa adalah salah satu organ pemerintahan desa, selain kepala desa. Sesuai rumusan pasal 1 angka 3 UU Desa, kedudukan perangkat desa adalah membantu kepala desa dalam menjalankan fungsi pemerintahan, Jenis, kedudukan dan tugas perangkat desa disebut dalam pasal 48 dan 49. Jadi tidak ada lagi perangkat desa yang tidak membantu dalam pengelolaan dana desa, dan tidak adalagi kepala desa yang mengelola sendiri dana desa untuk kepentingan sepihak. Penelitian ini sesuai dengan teori Agensi yang menyatakan bahwa ada hubungan kontraktual antara *principals* dan *agent*, dimana pihak *agent* adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa bertanggung jawab sebagai pengambil keputusan dan berperan dalam akuntabilitas pengelolaan dana desa.

4.6.3 Pengaruh Pemahaman Perangkat Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Berdasarkan pengujian pemahaman perangkat desa (X3) diperoleh t hitung sebesar $2.411 > 2.018$ t table dan nilai signifikan sebesar $0.02 < 0.05$ maka kesimpulan hipotesis diterima yang berarti bahwa pemahaman perangkat desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Artinya bahwa akuntabilitas pengelolaan dana desa dipengaruhi oleh pemahaman perangkat desa tentang UU No 6 Tahun 2014. Akuntabilitas merupakan suaau bentuk tanggungjawab perangkat desa, mempertimbangkan pemahaman tentang UU No 6 Tahun 2014. Berdasarkan teori Agensi yang menyatakan bahwa ada hubungan

kontraktual antara *principals* dan *agent*, dimana pihak *agent* adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa bertanggung jawab sebagai pengambil keputusan dan berperan dalam akuntabilitas pengelolaan dana desa. Perlu adanya pendampingan perangkat desa untuk pemahaman tentang pengelolaan dana desa tersebut. Pemahaman perangkat desa tersebut diharapkan akan membuat desa tersebut akan lebih tanggungjawab untuk pengelolaan dana desa sesuai dengan UU No 6 Tahun 2014.

4.6.4 Pengaruh kepatuhan, Peran, dan Pemahaman Perangkat Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Berdasarkan uji F yang dilakukan diperoleh hasil perhitungan F hitung sebesar 7.476 dengan tingkat signifikan sebesar 0,05 sedangkan F table = 2,83. Dengan demikian F hitung > f table yaitu $7.476 > 2,83$ dengan nilai signifikan $0,000 < 0,05$, maka hipotesis diterima. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel variabel kepatuhan, peran dan pemahaman perangkat desa secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

5. Penutup

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan analisa diatas, maka hasil penelitian mengenai pengaruh kepatuhan, peran dan pemahaman perangkat desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Variabel kepatuhan perangkat desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hal ini dibuktikan dengan nilai signifikansi $0,04 < 0,05$ nilai t hitung $2,231 > 2,018$ t tabel. Semakin tinggi kepatuhan perangkat desa maka akan mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa.
2. Variabel peran perangkat desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. hal ini dibuktikan dengan nilai signifikansi $0,03 < 0,05$ nilai t hitung $2,879 > 2,018$ t tabel. Semakin tinggi peran perangkat desa maka akan mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa.

3. Variabel pemahaman perangkat desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hal ini dibuktikan dengan nilai signifikansi $0,02 < 0,05$ nilai t hitung $2,411 > 2,018$ t tabel. Semakin baik pemahaman perangkat desa maka akan mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa.
4. Berdasarkan uji F dalam penelitian ini menunjukkan bahwa nilai signifikansi $0,00 < 0,05$ yang artinya kepatuhan perangkat desa, peran perangkat desa, dan pemahaman perangkat desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki keterbatasan yaitu:

1. Keterbatasan peneliti dalam memperoleh data primer, hal ini disebabkan adanya pandemik virus covid 19.

5.3 Saran

Berdasarkan dari kesimpulan diatas, saran yang dapat diberikan penulis antara lain:

1. Sebaiknya yang dilakukan penelitian selanjutnya menambah variabel independen, sehingga dapat menjelaskan variabel terikat lebih luas. Hal tersebut didasarkan pada hasil koefisien determinasi yang nilainya sebesar 84,8% sehingga ada potensi penelitian untuk variabel independen yang lain dalam penelitian yang berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa sebesar 15,2%.
2. Penelitian selanjutnya diharapkan melakukan wawancara secara langsung dengan responden sehingga peneliti dapat memperoleh informasi yang lebih banyak dan valid.



DAFTAR PUSTAKA

- Akumulasi Penyaluran Dana Desa Hingga Tahun 2018 Tahap 2 Mencapai Rp 149,31 Triliun. kemenkeu.go.id. 24 Juli 2018. Diakses pada 4 Oktober 2019.
- Dewi, Ni Komang A.J.P dan Gayatri. 2019. Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Pada Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Akuntansi Universitas Udayana Vol. 26 No. 2*. Bali: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana Bali.
- Ghozali, Imam. 2011. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS 19*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

- Godfray J et al. 2010. *Accounting Theory (7th ed)*. New York: Me Graw Hill.
- Gujarati, Damodar. 2003. *Ekonometrika Dasar*. Terjemah Sumarno Zein. Jakarta: Erlangga.
- Heri, P. 1999. *Pengantar Perilaku Manusia Untuk Keperawatan*. Jakarta: EGC.
- Ihsanudidin. 2018. Ada 181 Kasus Korupsi Dana Desa, Rugikan Negara Rp 40,6 Miliar. Diakses 7 Oktober 2019.
- Indriana, Neni Tri. 2017. *Peran Perangkat Desa dalam Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Pada Desa Karang Sari Kecamatan Sukodono)*. Jawa Timur: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Gama Lumajang.
- Indriani, W. 2016. Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah Kota. *Jurnal Akuntansi*
- Indriasari, D Dan E Nahartyo. 2008. *Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Pengendalian Intern Akuntansi Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Daerah (Studi Kasus Pada Pemerintah Kota Palembang Dan Kabupaten Organ Ilir)*. Symposium Nasional Akuntansi. Pontianak.
- Jansen, Michael C dan W.H. Macling. 1996. Theory of the firm: managerial behaviour, agency cost and ownership structure. *Journal of financial economics* 3.
- Judarmita, I Nyoman, Ni Luh Supadmi. 2017. Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Sistem Pelaporan dan Audit Kinerja Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana Vol. 21 No. 3*. Bali: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana Bali.
- Kemenkeu. 2017. *Buku Saku Dana Desa*. Jakarta: Kemenkeu.
- LAN & BPKP. 2000. *Akuntabilitas dan Good Governence*. Jakarta: Lembaga Administrasi Jakarta.
- Mahmudi. 2010. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Mardiasmo, 2006. Perwujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik: Suatu Saran Good Governence, *Jurnal Akuntansi Pemeintah Vol. 02 No. 01*, Mei 2006 hal 1-17
- Mardiasmo. 2001. Pengawasan, Pengendalian dan Pemeriksaan Kinerja Pemerintah dalam Melaksanakan Otonomi Daerah. *Jurnal bisnis dan akuntansi*.
- Mardiasmo. 2011. *Akuntabilitas Sektor Publik*. Yogyakarta: Penerbit Andi

- Nana Sudjana. 1992. *Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Pada Pengendara Sepeda Motor: Aplikasi Teori perilaku Terencana*. Jurnal Psikologi. Hal 1-15
- Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 247/PMK.07/2015
- Perdana, Khaeril Wahyu. 2014. *Pengaruh Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa, Komitmen Organisasi Pemerintah Desa, Partisipasi Masyarakat, Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kabupaten Bantul*. Yogyakarta: Progam Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Poespojo. 1987. *Pemahaman Belajar*. Jakarta: Reika Cipta.
- Prawiro, M. Pengertian Peran: Arti, Konsep, Struktur, dan Jenis Peran. Diakses 2 Desember 2019.
- Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Volume 1. Universitas Michigan: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. Departemen Pendidikan Kebudayaan. 1983.
- Setiani, Novindra Dwi dan Nur Laila Yuliani. 2017. *Pengaruh Pemahaman dan Peran Perangkat desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa*. Magelang: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Magelang.
- Soekanto, Soedarjo. 2002. *Teori Peran*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Soekanto, Soerjono. 1987. *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat*. Jakarta: PT. Rajawali.
- Subroto, Agus. 2009. *Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Desa Dalam Wilayah Kecamatan Tlogomulyo Kabupaten Temanggung Tahun 2008)*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Sudijono Anas. 2009. *Pengantar Statistik Pendidikan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sudijono, Anas. 2009. *Pengantar Evaluasi Pendidikan*. Jakarta: Rajawali Press.
- Sugiono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kuantitatif dan R&D*. Bandung: Penerbit Alfabeta.

- Sugiono. 2011. *Statistika Untuk Penelitian*. Bandung: Alfabeta.
- Sulistoni, G. 2003. *Fiqh Korupsi: Amanah vs Kekuasaan*. Nusa Tenggara Barat: SOMASI
- Sumarmi. 2019. *Pengaruh Pemahaman dan Peran Perangkat Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Pada Desa Di Kecamatan Tempel, Godean, Gamping, Seyegan Kabupaten Sleman)*. Yogyakarta: Universitas Mercu Buana Yogyakarta.
- Tondok, M.S, Ardiansyah, F. & Ayuni, 2012. *Intensi Kepatuhan Menggunakan Helm*
- Umami, Z. 2010. *Hubungan Antara Dukungan Sosial Dengan Kepatuhan Terhadap Aturan Terhadap Mahasiswa Penghuni Ma'had Sunan Ampel Al-Aly di Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang*. Fakultas Psikologi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
- Undang Undang Nomor 22 Tahun 2018.
- Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014.
- W.S. Winkel. 1996. *Psikologi Pembelajaran*. Jakarta: Gramedia
- Waladiyah, Ulfah. 2018. *Pengaruh Kepatuhan Atas Perundang-Undangan, Kompetensi Pemerintah Desa dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Pada Kecamatan Pampangan Kabupaten OKI)*. Sumatera Selatan: Politeknik Negeri Sriwijaya.
- Wilujeng, A.P. 2010. *Efektifitas Pelatihan Berfikir Positif Terhadap Kepatuhan pada Aturan Santri Pondok Pesantren Tebuireng Jombang*. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Fakultas Psikologi.
- Wulandari, Ita dkk. 2017. *Konflik Perangkat Desa Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa: Menguak Kesadaran Aktor (Studi Pada Desa Hitam Putih)*. *Jurnal Akuntansi Vol. 5 No. 2*. Diakses pada tanggal 7 Oktober 2019
- Yesinia, Nur Ida, Norita Citra Yuliarti, dkk. 2018. *Analisis Faktor yang Mempengaruhi Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa*. *Jurnal ASET (Akuntansi Riset) Vol. 10 No. 1*. Jember: Universitas Muhammadiyah Jember.
- Yuliansyah dan Munandar. 2017. *Kepatuhan Aparatur Desa Dalam Penatausahaan Pengelolaan Keuangan Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Di Wilayah Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas*. *Jurnal Akuntansi, Ekonomi dan Manajemen Bisnis Vol. 5 No. 2*. Sambas: Politeknik Negeri Sambas.

